

FORMULIR PELAYANAN WAJIB PAJAK
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MALANG
JL. RADEN PANJI NOMOR 158 KEPANJEN

NOMOR PELAYANAN : 20240418037
TANGGAL PELAYANAN : 18 APRIL 2024
TGL SELESAI (PERKIRAAN) : 25 APRIL 2024

JENIS PELAYANAN : PENGAJUAN MUTASI PECAH
NOP INDUK : 35.07.110.008.014-0042.0
LUAS TANAH / BANGUNAN : 390/0

PEMOHON

NIK : 2171115706789003
NAMA : ENDAH NUROWATI
NO. TELP : 08111111111

DATA PECAH 2

NIK : 3507086303900005
NAMA : SHOLIKHAH
ALAMAT : JL P SUDIRMAN-0
NO. TELP : 08111111111
LETAK OBJEK : JALAN DESA
TANAH : 206 BANGUNAN : 0

LAMPIRAN BERKAS :

1. FC KTP/SIM DAN KK : NO. 3507086303900005
2. FC AKTE JUAL BELI/HIBAH : NO. AKTA HIBAH NO 590/2015

CATATAN

MUTASI PECAH 1 SPPT (2 BERKAS) U/2024

PETUGAS PENERIMA BERKAS: SUSANA KURNIAWATI

NIP: -

WAJIB PAJAK: ENDAH NUROWATI

GUNTING DISINI

FORMULIR PELAYANAN WAJIB PAJAK
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MALANG
JL. RADEN PANJI NOMOR 158 KEPANJEN

N O P : 35.07.110.008.014-0042.0 TGL SELESAI (PERKIRAAN) : 25 APRIL 2024
NOMOR PELAYANAN : 20240418037 PETUGAS PENERIMAAN BERKAS : SUSANA KURNIAWATI
TANGGAL PELAYANAN : 18 APRIL 2024

TANDA PENDAFTARAN PELAYANAN

JENIS PERMOHONAN : PENGAJUAN MUTASI PECAH
PERNYATAAN PEMOHON : SAYA WAJIB PAJAK ATAU PENERIMA KUASA MENYATAKAN DATA DAN INFORMASI YANG SAYA BERIKAN KE PETUGAS ADALAH BENAR DAN APABILA DIKEMUDIAN HARI TERDAPAT KEKELIRUAN SAYA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA

PETUGAS PENERIMA BERKAS: SUSANA KURNIAWATI

NIP: -

WAJIB PAJAK: ENDAH NUROWATI

PROVINSI JAWA TIMUR
KABUPATEN MALANG

NIK : 3507086303900005

Nama : SHOLIKHAH
Tempat/Tgl Lahir : MALANG, 09-03-1988
Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah :
Alamat : JL P SUDIRMAN
RT/RW : 049/014
Kel/Desa : CODO
Kecamatan : WAJAK
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



MALANG,
04-11-2020

**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
KECAMATAN WAJAK
DESA CODO**

KUTIPAN DARI BUKU C DESA

Buku Leter C Desa : 1755

Nama : Sidik

Alamat : Codo

Desa : Codo

Kawedanan : --

Kabupaten : Malang

Propinsi : Jawa Timur

Sebagai bukti bahwa tanah tersebut dibawah ini didalam buku C Desa atas namanya :

JENIS TANAH	PERSIL	KELAS	LUAS (M ²)	KETERANGAN
Darat	53	A.37/DI	1680	<ul style="list-style-type: none">• Tahun 1960 milik SIDIK dengan luas 1680 M².• Tahun 1989 dimilik oleh MESENI dengan luas 469 M².• Tahun 2015 sebagian dihibahkan kepada SOLIKAH dengan luas 206 M².



PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA (PPATS)

CAMAT

KECAMATAN WAJAK KABUPATEN MALANG

NOMOR : 247/KEP-35.11/X/2014

Tanggal, 08 Oktober 2014

Jl. Panglima Sudirman No. 96 Wajak Kabupaten Malang

AKTA HIBAH

No : 590/413 /WJK/AH/VIII/2015

Lembar Pertama/Kedua

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **13 (Tiga Belas)** bulan **Agustus** tahun **2015** (**Dua Ribu Lima Belas**) hadir dihadapan Saya Drs. Firmando Hasiholan Matondang yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Jawa Timur tanggal, 08 Oktober 2014 nomor : 247/KEP-35.11/X/2014 diangkat/ ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara , yang selanjutnya disebut PPATS, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja Kecamatan Wajak Kabupaten Malang dan berkantor di Jl. Panglima Sudirman No. 96 Wajak Kabupaten Malang dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang Saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

- I. Nama nyonya **MESENI**, 80 Tahun, Buruh Tani , Cerai Mati , Jalan Basuki Rahmat Rt. 36 Rw. 11 Desa Codo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang. Dalam hal ini bertindak atas nama dirinya sendiri. Dan disetujui oleh anaknya dalam akhir akta ini. Selanjutnya sebagai pemberi hibah disebut
----- **PIHAK PERTAMA.**-----
- II. Nama nyonya **SOLIKAH**, 25 Tahun, Mengurus Rumah Tangga, Kawin, Jalan Panglima Sudirman Rt. 49 Rw. 14 Desa Codo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang. Selanjutnya sebagai penerima hibah disebut
----- **PIHAK KEDUA** -----

Para penghadap diperkenalkan kepada Saya oleh saksi penghadap yang akan disebutkan pada akhir akta ini. -----

Pihak Pertama menerangkan dengan ini menghibahkan kepada Pihak Kedua, dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini menerima hibah dari Pihak Pertama yaitu :

SUPREH *[Signature]*

Hak Milik atas sebidang tanah : ----- Letter C nomor : 1755,
Persil Nomor : 53, Blok : 14, Kelas : A.37/DI, seluas : 206 M² (Dua Ratus
Enam Meter Persegi) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Hak milik Suin
- Sebelah Timur : Hak milik Siti Ma'rifah
- Sebelah Selatan : Jalan Kampung
- Sebelah Barat : Hak milik Endah Nurowati

nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan
(SPPT PBB) : 0042.0 yang dilampirkan pada akta ini, berdasarkan alat-
alat bukti berupa :

- 1) Surat Pernyataan dari Pihak Pertama
- 2) Kutipan Leter C Desa
- 3) Foto Copy SPPT PBB
- 4) Foto Copy KTP Para Pihak
- 5) Surat - surat lain terlampir

terletak di :

- Provinsi : Jawa Timur
- Kabupaten : Malang
- Kecamatan : Wajak
- Desa : Codo

Hibah ini meliputi pula :

"Tanah beserta tanaman yang ada di atasnya"-----
Selanjutnya semua yang diuraikan di atas dalam akta ini disebut
"Obyek Hibah". -----

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa penghibahan ini
dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

----- Pasal 1 -----
Mulai hari ini obyek hibah yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi
milik Pihak Kedua dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari,
dan segala kerugian/beban atas objek hibah tersebut di atas menjadi
hak dan beban Pihak Kedua. -----

----- Pasal 2 -----
Obyek hibah tersebut diterima oleh Pihak Kedua menurut
keadaannya sebagaimana didapatinya pada hari ini dan Pihak
Kedua dengan ini menyatakan tidak akan mengadakan segala
tuntutan mengenai kerusakan dan/atau cacat yang tampak dan /atau
tidak tampak.-----

SURAT KETERANGAN RIWAYAT TANAH

Nomor : 590 / 00 / 421.624.008 / 2015

Memenuhi permohonan saudara : **SOLIKAH** tanggal 13 Agustus 2015 bersama ini disampaikan dengan hormat bahwa berdasarkan data-data yang ada di kantor Kepala Desa Codo:

1. Buku leter C no : 1755
2. Persil nomor : 53
3. SPPT nomor..... : 0042.0
4. Blok..... : 014
5. Kelas / jenis tanah : A.37/D1
6. Luas tanah..... : 1680 M²
7. Letak tanah : Desa Codo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang.

Adapun riwayat tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- Sejak tahun 1960 tanah tersebut A.n **SIDIK** dengan luas lebih kurang 1680 M² (Seribu Enam Ratus Delapan Puluh Meter Persegi) sesuai dengan nomor Leter C Desa : 1755.-----
- Pada tahun 1989 sebagian dari tanah tersebut dimiliki oleh nyonya **MESENI** dengan luas lebih kurang 469 M² (Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Meter Persegi).-----
- Pada tahun 2015 sebagian dari tanah milik nyonya **MESENI** tersebut dihibahkan kepada nyonya **SOLIKAH** dengan luas lebih kurang 206 M² (Dua Ratus Enam Meter Persegi).-----

Demikian harap menjadikan periksa dan dapat dipergunakan seperlunya.-----



SURAT PERNYATAAN
(PER.MEN-AGR.BPN No.3/1997 Ps.76 ayat 2,3)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MESENI**
Umur : 80 Tahun
Pekerjaan : Buruh Tani
Alamat : Jalan Basuki Rahmat Rt. 36 Rw. 11 Desa Codo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang.

Selaku pemilik tanah bekas hak yasan / hak milik / hak guna bangunan tersebut dalam Petok / leter C Desa Nomor : 1755 , persil : 53, Sppt no: 0042.0,Blok : 014,kelas : A.37/DI seluas lebih kurang 469 M² yang terletak di Desa Codo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang.---

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: Hak milik Suin	Timur	: Hak milik Siti Ma'rifah
Selatan	: Jalan Kampung	Barat	: Hak milik Endah Nurowati

Menyatakan sebagai berikut :


- Bahwa tanah tersebut sejak kami kuasai / miliki tahun 1989 hingga saat ini tidak dalam keadaan sengketa, digadaikan/ tidak dijadikan jaminan utang piutang. -----
- Bahwa tanah tersebut tidak pernah dipindahkan kepada pihak lain dalam bentuk (Jual beli hibah /Tukar menukar / dll). -----
- Bahwa tanah tersebut tidak dibawah sita / dibebani sita jaminan. -----
- Bahwa tanah tersebut belum pernah didaftarkan / diterbitkan SERTIFIKAT atau SERTIFIKAT SEMENTARA. Sebagian dari tanah tersebut dihibahkan kepada nyonya **SOLIKAH** dengan luas lebih kurang 206 M² (Dua Ratus Enam Meter Persegi).-----
- Bahwa tanah tersebut dengan beretikat baik di pergunakan untuk perumahan / pertanian.-----


Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya penuh kesadaran tanpa paksaan dari siapapun dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. -----

Codo, 13 Agustus 2015

Yang membuat pernyataan

Saksi – saksi (Perangkat Desa)

1. Nama : **Rifa'i**
Umur : 39 tahun
Pekerjaan : Perangkat Desa
Tanda tangan 

2. Nama : **Narul Afandi**
Umur : 43 tahun
Pekerjaan : Perangkat Desa
Tanda Tangan : 

MESENI



SURAT KETERANGAN

(Untuk memenuhi PP 24 dan P.M.P.A. No.2 / 1992)

Yang bertanda tangan dibawah ini **JOKO SUGIARTO** Kepala Desa Codo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang. Menerangkan bahwa tanah bekas hak milik tersebut dalam Petok / Ieter C Desa No: 1755 , persil : 53, Sppt no : 0042.0, Blok : 014, kelas : A.37/DI seluas lebih kurang **469 M²**.

Merupakan tanah pertanian / perumahan dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Hak milik Suin

Timur : Hak milik Siti Ma'rifah

Selatan : Jalan Kampung

Barat : Hak milik Endah Nurowati

Di Desa Codo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang benar-benar milik **MESENI** , pada tahun 2015 sebagian dari tanah tersebut dihibahkan kepada nyonya **SOLIKAH** dengan luas lebih kurang **206 M²** (Dua Ratus Enam Meter Persegi).

Bahwa tanah tersebut tidak dalam persengketaan dan tidak terkena Undang-Undang Nomor 56/ 1960.

Demikian harap menjadikan periksa dan dapat dipergunakan seperlunya.

Codo, 13 Agustus 2015
KEPALA DESA CODO

JOKO SUGIARTO

----- Pasal 3 -----

Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa dengan hibah ini kepemilikan tanahnya tidak melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam pernyataannya tanggal

----- Pasal 4 -----

Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi obyek hibah dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh Instansi Badan Pertanahan Nasional, maka para pihak akan menerima hasil pengukuran instansi Badan Pertanahan Nasional tersebut. -----

----- Pasal 5 -----

Segala kemungkinan yang timbul dari perjanjian ini menjadi tanggung jawab Pihak Pertama dan Pihak Kedua dan membebaskan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Petugas Pembuat akta Tanah dan Para saksi dari segala tuntutan -----

----- Pasal 6 -----

Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang

----- Pasal 7 -----

Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya peralihan hak ini dibayar oleh Pihak Kedua -----

Akhirnya hadir juga dihadapan Saya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama dan disebutkan pada akhir akta ini. Yang menerangkan telah mengetahui apa yang diuraikan diatas dan menyetujui hibah dalam akta ini. -----

Demikianlah akta ini dibuat dihadapan para pihak dan :

1. Nama tuan JOKO SUGIARTO, Kepala Desa Codo Kecamatan Wajak kabupaten Malang . -----
2. Nama tuan RIFA' Perangkat Desa Codo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang. -----

SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK DAN BERITA ACARA KESAKSIAN BIDANG TANAH (SPORADIS)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MESENI
Umur : 80 Tahun
Pekerjaan : Buruh Tani
Nomor KTP : —
Alamat : Jalan Basuki Rahmat Rt. 36 Rw. 11
Desa Codo Kec Wajak Kab Malang.

Dengan ini menyatakan bahwa saya dengan itikad baik telah menguasai sebidang tanah yang terletak di :

Jalan : Basuki Rahmat
RT/RW : 37/12
Desa : Codo
Kabupaten : Malang
Dipergunakan untuk : Pekarangan

Batas – batas tanah :

Sebelah Utara : Hak milik Suin
Sebelah Timur : Hak milik Siti Ma'rifah
Sebelah Selatan : Jalan Kampung
Sebelah Barat : Hak milik Endah Nurowati

Bahwa tanah tersebut sejak tahun 1960 dikuasai oleh SIDIK kemudian pada tahun 1989 dialihkan kepada MESENI sampai saat ini dikuasai oleh MESENI adalah orang yang sebenarnya berhak atas tanah dimaksud.

Bidang tanah tersebut sampai saat ini saya kuasai secara terus menerus, tidak dijadikan/menjadi jaminan suatu hutang dan tidak dalam sengketa.

Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia untuk mengangkat sumpah bila diperlukan. Apabila pernyataan ini tidak benar saya bersedia dituntut dihadapan pihak – pihak yang berwenang.

Codo, 13 Agustus 2015
Yang membuat pernyataan

Saksi – saksi (perangkat Desa)

1. Nama : Rifa'i
Umur : 39 tahun
Pekerjaan : Perangkat Desa
2. Nama : Nurul Afandi
Umur : 43 tahun
Pekerjaan : Perangkat Desa

MESENI

Tanda Tangan Saksi

1.

2.



Mengetahui,
KEPALA DESA CODO

TOKO SUGARTO